



KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL (SOCIAL SAFEGUARD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Disampaikan dalam Acara:
Perkuatan Kapasitas dalam Perlindungan Sosial (*Social Safeguard*) - IPDMIP

Ciawi - Bogor, 20 November 2019

DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

O
U
T
L
I
N
E

DEFINISI SINGKAT

**KEBIJAKAN DAN DASAR
HUKUM (PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN)**

KENDALA/ PERMASALAHAN



KEBIJAKAN DAN DASAR HUKUM (PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN)

BEBERAPA LANDASAN HUKUM MAUPUN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU

I. PENGADAAN TANAH

Undang - Undang

- UU No 2 Thn 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum

Peraturan Presiden

- Perpres No 71 Thn 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Perpres No 148 Thn 2015 (*Perubahan Ke-4 Perpres 71 Thn 2012*)
- Perpres No 62 Thn 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

Lain - lain

- PerKa BPN No 5 Thn 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- SE Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan, Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali, & Penanganan Masyarakat Adat

BEBERAPA LANDASAN HUKUM MAUPUN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU

II. MASYARAKAT ADAT

Peraturan Pemerintah (PP)

- PP No 39 Thn 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden

- Perpres No 186 Thn 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

Lain - lain

- Kepres No 111 Thn 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil

Berkaitan Dengan Pelaksanaan IPDMIP

- Dalam pelaksanaan IPDMIP disepakati bahwa kegiatan yang termasuk dalam Kategori A tidak mendapat pendanaan dari ADB dan sedapat mungkin dihindari.
- Kategori A adalah kegiatan yang mempunyai dampak signifikan, yaitu:
 - i. Memerlukan pengadaan tanah seluas > 5 Ha, dan/atau pemindahan ≥ 200 orang penduduk (40 KK) yang terkena dampak utama, dan/atau kehilangan $\geq 10\%$ aset produktif atau pendapatan;
 - ii. Masyarakat adat kehilangan salah satu atau lebih dari hal-hal berikut: hak atas lahannya dan sumber daya alam, status sosial ekonomi, integritas budaya dan komunal, kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, pengetahuan lokal.



KENDALA/ PERMASALAHAN

BEBERAPA KENDALA/ PERMASALAHAN

Penyaringan (*screening*), pelaporan, & kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku masih lemah

Terbatasnya staf yang kompeten dan anggaran untuk implementasi perlindungan sosial

Disparitas pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan pedoman terkait perlindungan sosial di tingkat pemerintah daerah

Belum ada unit perlindungan atau staf khusus untuk mengawasi penilaian dan pemantauan sosial di lembaga irigasi daerah

Sebagian besar P3A tidak mengetahui tentang perlindungan sosial, serta tidak tahu cara mendaftarkan pengaduan atau keluhan

Skema Jaringan dan Persyaratan Pembangunan Irigasi Baru



8 PERSYARATAN IRIGASI

(Surat Menteri PU No. Ap.01.03.01 – Mn/623, 24 Juli 1984)

(Surat Menteri PU No. IR.02.04 – Mn/913, 30 Desember 1986)

1. Air cukup dan memenuhi syarat kualitas dan kuantitas
2. Tanah cocok untuk pertanian beririgasi
3. Pemilikan dan status tanah jelas, tidak ada sengketa tanah
4. Ada petani penggarap dan bersedia berpartisipasi
5. Tersedia akses ke pasar pada kedua musim
6. Tersedia akses ke lokasi untuk pembangunannya
7. Gangguan banjir/ genangan tidak sulit ditanggulangi
8. Didukung oleh instansi – instansi terkait, prioritas daerah, dll.